

Received : 15 jan 2025

Accepted : 15 jan 2025

Published : 10 feb 2025

IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR PAPUA NOMOR 38 TAHUN 2011 TENTANG DANA RENCANA STRATEGIS PEMBANGUNAN KAMPUNG (RESPEK) DI KABUPATEN TOLIKARA

Mendarwin Weya¹Agustina Setiawan²Dani Permana³***1,2,3) Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Fisip Unjani***

mendarminweya200@gmail.com

Abstrak

Judul Tesis ini adalah: “Implementasi Peraturan Gubernur Papua Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Dana Rencana Strategis Pembangunan Kampung (Respek) di Kabupaten Tolikara”. Permasalahan dalam penelitian ini adalah implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah tentang Dana Rencana Strategis Pembangunan Kampung (Respek) di Kabupaten Tolikara belum berjalan optimal.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah : Pengumpulan data sekunder dengan menggunakan teknik studi dokumentasi dan kepustakaan. Dalam penelitian ini yang menjadi unit analisis adalah Kabupaten Tolikara, dengan informan yaitu: 1 orang Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) Kabupaten Tolikara, 1 orang Kepala Distrik, 1 orang Kepala Kampung dan 1 orang tokoh masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Implementasi Peraturan Gubernur Papua Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Dana Rencana Strategis Pembangunan Kampung (Respek) di Kabupaten Tolikara, dilihat dari *Idealized policy*, dasar hukum Program Respek yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang

Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan Peraturan Gubernur Papua Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Dana Rencana Strategis Pembangunan Kampung (Respek). Dalam pelaksanaan Program Respek beberapa waktu ke belakang telah menimbulkan konflik sosial di tengah-tengah masyarakat Tolikara. *Implementing organization*. Dalam pelaksanaan Program Respek idealnya 1 distrik didampingi oleh 3 orang tenaga pendamping atau fasilitator. *Target groups*, Program Respek yang juga dianggap berhasil, karena berdasarkan studi kepustakaan yang peneliti lakukan tercatat 41.52 persen penduduk miskin pada Tahun 2017 menurun menjadi 31.11

Received : 15 jan 2025

Accepted : 15 jan 2025

Published : 10 feb 2025

persen pada tahun 2022. *The environmental factors*, Pemerintah Kabupaten Tolikara membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Respek ditingkat kampung dengan Kepala Kampung sebagai penanggung jawab, tokoh masyarakat sebagai Ketua Pokja, dan seluruh ketua RT/RW, bendahara dan beberapa masyarakat sebagai anggota/pekerja. Pokja bersifat *ad Hoc*. Hambatan-hambatan yang muncul antara lain: Luasnya wilayah Kabupaten Tolikara, Sumber daya aparat masih rendah, Minimnya jumlah tenaga pendamping atau fasilitator, Sarana dan prasarana penunjang masih terbatas.

Kata Kunci: Kebijakan Pemerintah, Respek.

Abstract

The title of this thesis is: "Implementation of Papua Governor Regulation Number 38 of 2011 Concerning Village Development Strategic Plan Fund (Respek) in Tolikara Regency". The problem in this study is that the implementation of the Regional Government Policy on Village Development Strategic Plan Fund (Respek) in Tolikara Regency has not been running optimally.

This study uses a descriptive method with a qualitative approach. The data collection techniques used are: Secondary data collection using documentation and literature study techniques. In this study, the unit of analysis is Tolikara Regency, with informants, namely: 1 Head of the Village Community Empowerment Service (DPMK) of Tolikara Regency, 1 District Head, 1 Village Head and 1 community leader.

The results of the study indicate that: Implementation of Papua Governor Regulation Number 38 of 2011 concerning the Village Development Strategic Plan Fund (Respek) in Tolikara Regency, seen from the Idealized policy, the legal basis for the Respek Program is Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, Law Number 21 of 2001 concerning Special Autonomy for Papua Province and Papua Governor Regulation Number 38 of 2011 concerning the Village Development Strategic Plan Fund (Respek). In the implementation of the Respek Program some time ago, it has caused social conflict in the midst of the Tolikara community. Implementing organization. In the implementation of the Respek Program, ideally 1 district is accompanied by 3 assistants or facilitators. Target groups, the Respek Program which is also considered successful, because based on a literature study conducted by researchers, it was recorded that 41.52 percent of the poor population in 2017 decreased to 31.11 percent in 2022. The environmental factors, the Tolikara Regency Government formed a Respek Working Group (Pokja) at the village level with the Village Head as the person in charge, community leaders as the Chair of the Working Group, and all RT/RW heads, treasurers and several communities as members/workers. The Working Group is ad hoc. The obstacles that arise include: The vast

Received : 15 jan 2025

Accepted : 15 jan 2025

Published : 10 feb 2025

area of Tolikara Regency, Low human resources, Minimal number of assistants or facilitators, Limited supporting facilities and infrastructure.

Keywords: *Government Policy, Respek.*

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional merupakan upaya pemerintah untuk mewujudkan suatu tatanan masyarakat yang adil dan makmur, seperti tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi:

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Pembangunan nasional yang sedang dilaksanakan pada hakikatnya adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, dan masyarakat Indonesia seluruhnya. Segenap upaya pembangunan dituangkan dalam berbagai kebijakan yang ditujukan bagi masyarakat yang harus dibangun kehidupannya dan sekaligus sebagai sumber daya pembangunan yang harus ditingkatkan kualitas dan kemampuannya.

Dalam upaya melaksanakan pembangunan yang lebih merata, Negara Indonesia dibagi ke dalam daerah propinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: "Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap propinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang".

Pengaturan lebih lanjut tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah, dituangkan dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan:

Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang

Received : 15 jan 2025

Accepted : 15 jan 2025

Published : 10 feb 2025

mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tujuan dibentuknya daerah-daerah otonom adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di daerah. Salah satu dampak dari pelaksanaan pembangunan adalah munculnya masalah kemiskinan. Mubyarto mengemukakan kemiskinan adalah: “Kondisi serba kekurangan dalam pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia meliputi sandang-pangan-papan, kebutuhan akan hidup sehat, dan kebutuhan akan pendidikan dasar bagi anak-anak”. Untuk menanggulangi masalah kemiskinan, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan. Salah satunya adalah kebijakan tentang dana otonomi khusus bagi Provinsi Papua yang tertuang dalam Undang Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, yang menyebutkan bahwa: “Gubernur mempunyai kewajiban untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat, serta mencerdaskan kehidupan rakyat Papua”.

Dalam rangka peningkatan taraf hidup, kesejahteraan dan mencerdaskan kehidupan rakyat Papua dapat dilakukan dengan upaya pemberdayaan masyarakat yang bermukim/tinggal di kampung untuk turut serta dan terlibat langsung dalam proses pembangunan di wilayah Provinsi Papua.

Berkaitan dengan hal tersebut, pemberdayaan masyarakat dalam proses pembangunan di wilayah Provinsi Papua perlu didukung dengan pemberian sejumlah dana yang dapat dikelola sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di masing-masing kampung sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Gubernur Papua mengeluarkan suatu kebijakan berupa Peraturan Gubernur Papua Nomor 38 Tahun 2011 tentang Dana Rencana Strategis Pembangunan Kampung (Respek).

Received : 15 jan 2025

Accepted : 15 jan 2025

Published : 10 feb 2025

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan menjelaskan/menggambarkan data pada masa sekarang (sedang terjadi). Nawawi mengemukakan bahwa metode deskriptif dapat diartikan sebagai: “Prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/melukiskan keadaan subjek/obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya”.¹ Adapun ciri-ciri pokok metode deskriptif adalah:

1. Memusatkan perhatian pada masalah-masalah yang ada pada saat penelitian dilakukan (saat sekarang) atau masalah-masalah yang bersifat aktual.
2. Menggambarkan fakta-fakta tentang masalah yang diselidiki sebagaimana adanya.

Adapun pendekatan dari metode deskriptif yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Metode kualitatif menurut Egon G. Guba dan Yvonna S. Lincoln bahwa: “metode inilah yang lebih mudah diadaptasikan dengan realitas yang beragam dan saling berinteraksi. Mereka juga dinilai lebih sensitif terhadap segala aspek dan perubahan yang saling mempengaruhi yang bakal dihadapi oleh peneliti”.

Nasution mengemukakan bahwa metode kualitatif ini mempunyai 16 ciri- ciri yakni:

1. Penelitian dilakukan dalam *natural setting*
2. Peneliti sebagai *human instrument*
3. Sangat deskriptif
4. Mementingkan proses maupun produk
5. Mencari makna
6. Mengutamakan data *first hand*
7. Melakukan *triangulasi*
8. Menonjolkan konteks
9. Peneliti berkedudukan sama dengan orang yang diteliti

Received : 15 jan 2025

Accepted : 15 jan 2025

Published : 10 feb 2025

10. Mengutamakan pandangan *emic*
11. Mengadakan verifikasi, antara lain melalui kasus negatif
12. Melakukan *sampling purposive*
13. Melakukan *audit trail*
14. Melakukan partisipasi tanpa mengganggu *unobtrusive*
15. mengadakan analisis sejak awal
16. Disain yang *emergent*.

KERANGKA PEMIKIRAN

Kemiskinan mempunyai banyak dimensi dan sangat situasional serta subyektif sifatnya. Kemiskinan memang dapat diukur dari sisi ekonomi, akan tetapi masih banyak sisi atau dimensi lain yang dapat dipakai sebagai ukuran atau indikator. Salah satunya adalah istilah yang dikenal dengan "*plural poverty*" digunakan untuk menggambarkan banyak dimensi kemiskinan, yakni kurangnya akses masyarakat terhadap banyak kebutuhan dasarnya.

Tadaro mengemukakan bahwa tinggi-rendahnya kemiskinan di suatu negara tergantung pada dua faktor utama, yaitu:

- (1) Tingkat pendapatan nasional rata-rata, dan
- (2) Lebar-sempitnya kesenjangan dalam distribusi. Jelas, bahwa suatu tingkat pendapatan nasional per kapita tertentu, distribusi pendapatan yang tidak merata, membuat kemiskinan menjadi semakin meluas. Demikian pula pada tingkat distribusi tertentu, semakin rendah tingkat pendapatan rata-rata semakin meluas pula kemerataannya.

Berdasarkan uraian dalam kerangka pemikiran diatas, peneliti membuat asumsi sebagai berikut :

1. Kebijakan Pemerintah adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh pemeritah untuk mengatasi suatu masalah tertentu dengan cara tertentu dan dalam waktu tertentu.
2. Kemiskinan adalah suatu kondisi sosial ekonomi individu, kelompok atau masyarakat yang ditandai oleh ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, yang meliputi

Received : 15 jan 2025

Accepted : 15 jan 2025

Published : 10 feb 2025

sandang, pangan dan papan.

3. Dana Respek adalah bantuan keuangan yang dialokasikan dalam APBD Provinsi Papua untuk disalurkan ke Kampung dalam rangka pelaksanaan program pembangunan pemberdayaan masyarakat kampung guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
4. Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah tentang Dana Respek akan berhasil jika implementasi tersebut berdasarkan kepada empat komponen dalam proses pelaksanaan kebijakan yang meliputi: *idealized policy, target groups, the environmental factors* dan *the implementing organization*.

PEMBAHASAN

Dalam sub bab pembahasan ini, peneliti akan mendeskripsikan dan menganalisa pembahasan tesis yang berjudul Implementasi Peraturan Gubernur Papua Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Dana Rencana Strategis Pembangunan Kampung (Respek) di Kabupaten Tolikara. Untuk mempermudah pembahasan dan analisis, peneliti membagi sistematika pembahasan sebagai berikut:

- 1) Sub bab 4.2.1 membahas tentang Implementasi Peraturan Gubernur Papua Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Dana Rencana Strategis Pembangunan Kampung (Respek) di Kabupaten Tolikara
- 2) Sub bab 4.2.2 membahas tentang hambatan-hambatan yang muncul dalam Implementasi Peraturan Gubernur Papua Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Dana Rencana Strategis Pembangunan Kampung (Respek) di Kabupaten Tolikara; dan
- 3) Sub bab 4.2.3 membahas tentang upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tolikara untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut.

Implementasi Peraturan Gubernur Papua Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Dana Rencana Strategis Pembangunan Kampung (Respek) di Kabupaten Tolikara

Tugas pemerintah, baik itu Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah atau Pemerintah

Received : 15 jan 2025

Accepted : 15 jan 2025

Published : 10 feb 2025

Desa dan Kelurahan adalah: melaksanakan pembangunan, melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. Sudah banyak program pemberdayaan masyarakat yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah, antara lain: Program Inpres Desa Tertinggal (IDT), Program Pengembangan Kecamatan (PPK)), Program Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP), Program Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri), dan lain-lain.

Berkaitan dengan program pemberdayaan masyarakat tersebut, Pemerintah Provinsi Papua mengeluarkan Peraturan Gubernur Papua Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Dana Rencana Strategis Pembangunan Kampung (Respek). Program ini merupakan bagian dari PNPM Mandiri yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat. PNPM Mandiri Respek Bagi Masyarakat Papua adalah program untuk mengembalikan harga diri orang Papua bahwa mereka memiliki kemampuan untuk membangun diri dan kampung sendiri. Secara bertahap program ditujukan untuk mengembalikan semangat gotong royong masyarakat, memberdayakan masyarakat, dan mengembalikan kepercayaan masyarakat Papua kepada pemerintah daerah.

Dalam sub bab pembahasan ini, peneliti akan mendeskripsikan dan menganalisa Implementasi Peraturan Gubernur Papua Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Dana Rencana Strategis Pembangunan Kampung (Respek) di Kabupaten Tolikara, dengan dimensi empat komponen dalam proses pelaksanaan kebijakan yang meliputi:

1. *Idealized policy,*
2. *Implementing organization*
3. *Target groups,* dan
4. *The environmental factors.*

PNPM Mandiri Respek Bagi Masyarakat Papua adalah program untuk mengembalikan harga diri orang Papua bahwa mereka memiliki kemampuan untuk membangun diri dan kampung sendiri. Secara bertahap program ditujukan untuk

Received : 15 jan 2025

Accepted : 15 jan 2025

Published : 10 feb 2025

mengembalikan semangat gotong royong masyarakat, memberdayakan masyarakat, dan mengembalikan kepercayaan masyarakat Papua kepada pemerintah daerah.

Dalam sub bab pembahasan ini, peneliti akan mendeskripsikan dan menganalisa Implementasi Peraturan Gubernur Papua Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Dana Rencana Strategis Pembangunan Kampung (Respek) di Kabupaten Tolikara, dengan dimensi empat komponen dalam proses pelaksanaan kebijakan yang meliputi:

1. *Idealized policy*,
2. *Implementing organization*
3. *Target groups*, dan
4. *The environmental factors*.

Idealized policy

Suatu program kebijakan publik harus di implementasikan agar mempunyai dampak dan tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas merupakan tahap dari proses kebijakan setelah penetapan undang-undang. Setiap kebijakan yang disetujui oleh lembaga legislatif, dikeluarkan oleh pemerintah atau eksekutif, ditetapkan oleh keputusan pengadilan atau diterbitkannya peraturan dan konsekuensi-konsekuensi dari kebijakan, dilaksanakan oleh aktor- aktor untuk melakukan upaya-upaya dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Implementasi kebijakan menunjuk aktivitas menjalankan kebijakan dalam ranah senyatanya, baik yang dilakukan oleh orang pemerintah maupun para pihak yang telah ditentukan dalam kebijakan. Implementasi pada sisi yang lain merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran maupun sebagai suatu dampak.

Received : 15 jan 2025

Accepted : 15 jan 2025

Published : 10 feb 2025

Implementing organization

Salah satu aspek pembangunan utama sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) adalah mengatasi masalah rendahnya kesejahteraan rakyat dengan pengertian lain bahwa masalah penanggulangan kemiskinan masih menjadi perhatian utama program-program pembangunan saat ini dan masa yang akan datang.

Masalah kemiskinan tidak hanya dihadapi oleh masyarakat yang tinggal di kota-kota besar, tetapi juga dihadapi oleh masyarakat yang tinggal di perkampungan pelosok-pelosok negara Indonesia. Perbandingan masyarakat miskin antara kota dan perkampungan, di kampung jumlah masyarakat miskin lebih besar dari pada di kota. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain letak wilayah Kampung yang terpencil dan letak kampung jauh dari berbagai kegiatan ekonomi dan sosial.

Target groups

Sejak tahun 2007, Pemerintah Provinsi Papua telah menggulirkan program Rencana Strategis Pembangunan kampung (Respek). Program tersebut digunakan untuk mengentaskan kemiskinan. Lewat program ini, setiap kampung di wilayah Papua mendapatkan bantuan dana sebesar RP 100 juta yang dapat dibangun untuk membangun infrastruktur dan kegiatan perekonomian kampung.

Program Respek tersebut memberikan perubahan dan manfaat langsung kepada masyarakat yang berada di kampung-kampung di hampir seluruh wilayah Tanah Papua. namun harus diakui, program Respek tersebut tentunya bukan berjalan tanpa hambatan. Program Respek ini terbilang masih program baru oleh sebab itu, program tersebut tentunya butuh perbaikan-perbaikan demi kesejahteraan masyarakat Papua. Meski demikian, adanya program ini disambut baik oleh masyarakat Papua.

kesejahteraan. Proses pemberdayaan masyarakat ini terdiri tahap pembelajaran, kemandirian masyarakat dan keberlanjutan. Oleh karena itu komunikasi dan dukungan dari semua pihak akan mempengaruhi keberhasilan Program Respek ini.

Received : 15 jan 2025

Accepted : 15 jan 2025

Published : 10 feb 2025

Hambatan-hambatan yang muncul dalam Implementasi Peraturan Gubernur Papua Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Dana Rencana Strategis Pembangunan Kampung (Respek) di Kabupaten Tolikara

Beberapa hambatan yang muncul dalam Implementasi Peraturan Gubernur

Papua Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Dana Rencana Strategis Pembangunan Kampung (Respek) di Kabupaten Tolikara, antara lain:

1. Luasnya wilayah Kabupaten Tolikara sehingga sulit terjangkau oleh aparat Pemerintah Kabupaten Tolikara, karena tipikal wilayah tersebut merupakan daerah gunung dan perbukitan.
Yang mana salah satunya infrastruktur di daerah tersebut terutama jalan masih jauh tertinggal sehingga menyulitkan mobilisasi
2. aparat Pemerintah Kabupaten dalam melakukan pengawasan pemerintahan.
3. Sumber daya aparat, dimana rata-rata tingkat pendidikan aparat khususnya Kepala kampung adalah SD/Sederajat bahkan sebagian besar Kepala kampung tidak bisa baca tulis. Aparat pemerintah Kampung adalah salah satu faktor penting dalam meningkatkan kualitas mutu suatu instansi atau organisasi. Oleh sebab itu aparat pemerintah kampung harus memiliki kemampuan tinggi dan memumpuni agar mendukung perkembangan serta kemajuan sebuah Kampung. Kemampuan SDM yang memadai menjadi satu tolak ukur efektivitas pengelolaan dana Respek, dan kemampuan aparat tergantung juga kepada tingkat Pendidikan aparat.

Upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Tolikara untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut

Beberapa upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Tolikara dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut, antara lain:

1. Untuk mengatasi sulitnya medan maka upaya yang dilakukan adalah dengan

Received : 15 jan 2025

Accepted : 15 jan 2025

Published : 10 feb 2025

meminta bantuan kepada instansi terkait yaitu TNI-Polri maupun pihak swasta seperti PT Eya Aviation Indonesia, dalam upaya peningkatan layanan transportasi udara untuk mempermudah konektivitas antar wilayah, khususnya untuk distrik-distrik yang sulit dijangkau dengan sarana transportasi darat.

2. Diperlukan jalinan komunikasi dan koordinasi yang baik antara Pemerintah Kabupaten dalam Hal ini Dinas Pemberdayaan masyarakat Kampung, Kepala Distrik, Kepala Kampung, Ketua Baperkam, dan TPKK dalam pelaksanaan Program Respek di Kabupaten Tolikara.
3. Perlu adanya kebijakan dari Bupati dalam melakukan evaluasi kinerja pengurus yang masih ada indikasi penyimpangan, tidak jujur, adil, demokratis, dan masih ada tindakan diskriminasi serta lakukan resuffe pengurus Program Respek di kampung-kampung dengan memanfaatkan anggota masyarakat yang berkompeten dan berkualitas sehingga bisa mampu dalam mencanangkan Program Respek yang berbasis pemberdayaan masyarakat secara kreatif dan inovatif.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dalam Bab IV hasil penelitian dan pembahasan tentang Implementasi Peraturan Gubernur Papua Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Dana Rencana Strategis Pembangunan Kampung (Respek) di Kabupaten Tolikara, peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

Implementasi Peraturan Gubernur Papua Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Dana Rencana Strategis Pembangunan Kampung (Respek) di Kabupaten Tolikara, peneliti menggunakan dimensi empat komponen dalam proses pelaksanaan kebijakan sebagai berikut:

- 1) *Idealized policy*, dasar hukum Program Respek yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan Peraturan Gubernur Papua Nomor

Received : 15 jan 2025

Accepted : 15 jan 2025

Published : 10 feb 2025

38 Tahun 2011 Tentang Dana Rencana Strategis Pembangunan Kampung (Respek). sebagai program pembangunan berbasis kewilayahan yaitu program Respek ini dilaksanakan di tingkat jKampung di wilayah Papua yang sebgaaian besar kondisi geografisnya sulit dijangkau, Program Respek ini membuka akses bagi pemerintah kampung untuk memanfaatkannya dan bisa memberikan dampak yang cukup signifikan termasuk memberikan kemandirian masyarakat kampung dalam mengelola dana yang mengalir tersebut. Dalam pelaksanaan Program Respek beberapa waktu ke belakang pembagian dana Respek tersebut telah menimbulkan konflik sosial di tengah-tengah masyarakat Tolikara. Konflik sosial yang cukup besar terkait pembagian dana respek terjadi pada Tahun 2016, aksi bentrok di Distrik Gika dan Panaga, Kabupaten Tolikara, yang menewaskan satu orang, Selain itu, 17 orang luka berat dan 15 orang luka ringan.

- 1) *Implementing organization*. Dalam pelaksanaan Program Respek idealnya 1 distrik didampingi oleh 3 orang tenaga pendamping atau fasilitator, namun demikian masih ada kampung-kampung yang belum ada tenaga pendampingnya. Artinya 3 Orang pendamping di tingkat distrik tidak bisa meng-cover kampung-kampung yang menerima Program Respek. Disamping itu, sarana dan prasarana terutama sarana komunikasi sangat tidak memadai sehingga tenaga pendamping mengalami kendala ketika harus melaporkan kegiatan pendampingan Program Respek. Dalam berbagai kasus Terdapat program pengembangan yang tidak terkait dengan Respek namun didanai oleh Respek, contoh program tersebut antara lain pembangunan jalan, jembatan, dan rumah.
- 2) *Target groups*, Secara umum Program Respek dimaksudkan untuk mengurangi kemiskinan melalui peningkatan partisipasi masyarakat didalam program pembangunan, peningkatan kapasitas aparat kampung dalam penyediaan layanan umum, dan peningkatan kapasitas lembaga lokal yang berbasis
- 3) *Implementing organization*. Dalam pelaksanaan Program Respek idealnya 1 distrik didampingi oleh 3 orang tenaga pendamping atau fasilitator, namun demikian

Received : 15 jan 2025

Accepted : 15 jan 2025

Published : 10 feb 2025

masih ada kampung-kampung yang belum ada tenaga pendampingnya. Artinya 3 Orang pendamping di tingkat distrik tidak bisa meng-cover kampung-kampung yang menerima Program Respek. Disamping itu, sarana dan prasarana terutama sarana komunikasi sangat tidak memadai sehingga tenaga pendamping mengalami kendala ketika harus melaporkan kegiatan pendampingan Program Respek. Dalam berbagai kasus Terdapat program pengembangan yang tidak terkait dengan Respek namun didanai oleh Respek, contoh program tersebut antara lain pembangunan jalan, jembatan, dan rumah.

Hambatan-hambatan yang muncul dalam Implementasi Peraturan Gubernur Papua Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Dana Rencana Strategis Pembangunan Kampung (Respek) di Kabupaten Tolikara, antara lain:

1. Luasnya wilayah Kabupaten Tolikara sehingga sulit terjangkau oleh aparat Pemerintah Kabupaten Tolikara, karena tipikal wilayah tersebut merupakan daerah gunung dan perbukitan. Yang mana salah satunya infrastruktur di daerah tersebut terutama jalan masih jauh tertinggal sehingga menyulitkan mobilisasi aparat Pemerintah Kabupaten dalam melakukan pengawasan pemerintahan.
2. Sumber daya aparat, dimana rata-rata tingkat pendidikan aparat khususnya Kepala kampung adalah SD/Sederajat bahkan sebagian besar Kepala kampung tidak bisa baca tulis. Aparat pemerintah Kampung adalah salah satu faktor penting dalam meningkatkan kualitas mutu suatu instansi atau organisasi. Oleh sebab itu aparat pemerintah kampung harus memiliki kemampuan tinggi dan memumpuni agar mendukung perkembangan serta kemajuan sebuah Kampung. Kemampuan SDM yang memadai menjadi satu tolak ukur efektivitas pengelolaan dana Respek, dan kemampuan aparat tergantung juga kepada tingkat Pendidikan aparat.
3. Minimnya jumlah tenaga pendamping atau fasilitator Kabupaten Tolikara sehingga pendampingan dalam Program Respek tidak berjalan maksimal, bahkan ada tenaga pendamping kampung yang harus mendampingi 3 sampai 5 kampung

Received : 15 jan 2025

Accepted : 15 jan 2025

Published : 10 feb 2025

4. Sarana dan prasarana penunjang dalam operasional administrasi di tingkat kampung masih terbatas, terutama yang berkaitan dengan sarana dan prasarana teknologi informasi. Sebagaimana diketahui bahwa kampung-kampung di Kabupaten Tolikara cukup sulit untuk dijangkau dan termasuk wilayah pegunungan, dimana untuk sarana dan prasarana seperti sinyal telepon, internet.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tolikara untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, antara lain:

1. Untuk mengatasi sulitnya medan maka upaya yang dilakukan adalah dengan meminta bantuan kepada instansi terkait yaitu TNI-Polri maupun pihak swasta seperti PT Eya Aviation Indonesia, dalam upaya peningkatan layanan transportasi udara untuk mempermudah konektivitas antar wilayah, khususnya untuk distrik- distrik yang sulit dijangkau dengan sarana transportasi darat.
2. Diperlukan jalinan komunikasi dan koordinasi yang baik antara Pemerintah Kabupaten dalam Hal ini Dinas Pemberdayaan masyarakat Kampung, Kepala Distrik, Kepala Kampung, Ketua Baperkam, dan TPKK dalam pelaksanaan Program Respek di Kabupaten Tolikara.
3. Perlu adanya kebijakan dari Bupati dalam melakukan evaluasi kinerja pengurus yang masih ada indikasi penyimpangan, tidak jujur, adil, demokratis, dan masih ada tindakan diskriminasi serta lakukan resuffe pengurus Program Respek di kampung-kampung dengan memanfaatkan anggota masyarakat yang berkompeten dan berkualitas sehingga bisa mampu dalam mencanangkan Program Respek yang berbasis pemberdayaan masyarakat secara kreatif dan inovatif.

Received : 15 jan 2025
Accepted : 15 jan 2025
Published : 10 feb 2025

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Alwasilah. A. Chaedar 2002. *Dasar-Dasar Merancang Dan Melakukan Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Dunia Pustaka Jaya.
- Arsyad, Lincoln. 1993. *Pengantar Perencanaan Ekonomi*. Yogyakarta: PT Medya Mandala.
- Hoogerwerf. A. 1983. *Ilmu Pemerintahan*. (Alih bahasa R.L.L Tobing). Jakarta: Erlangga.
- Islamy, Irfan. M. 1997. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakanaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Jones. Charles, O. 1996. *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy)*. (Terjemahan Ricky Istamto). Jakarta: Rajawali Press.
- Kansil. 1993. *Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Lexy J. Moleong.2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung:Remaja Rosdakarya.
- Mubyarto. 1997. *Ekonomi Rakyat: Program IDT dan Demokrasi Ekonomi Indonesia*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Musanef. 1985. *Sistem Pemerintahan di Indonesia*. Jakarta: Masagung. Mustopawidjaya A.R dan Bintoro Tjokroamidjojo. 1988. *Kebijaksanaan dan Administrasi Pembangunan: Perkembangan Teori dan Terapan*. Jakarta: LP3ES.
- Nasution. 1996. *Metode Penelitian Naturlalistik-Kualitatif*. Bandung: Tarsito. Nawawi, Hadari. 2001. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Pamudji. 1995. *Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Reksohadiprodjo, Sukanto. dkk. 1994. *Ekonomi Perkotaan*. Yogyakarta: BPFE. Santoso,

Received : 15 jan 2025
Accepted : 15 jan 2025
Published : 10 feb 2025

- Amir. 1988. *Analisis Kebijakan Publik: Suatu Pengantar* (dalam Jurnal Ilmu Politik 3). Jakarta: Gramedia.
- Siagian, Sondang P. 1985. *Analisa dan Perumusan Kebijakan dan Strategi Organisasi*. Jakarta: Tarsito.
- Sumodiningrat, Gunawan. 1998. *Membangun Perekonomian Rakyat*. Yogyakarta: Pustaka Offset.
- Suradinata, Ermaya. 1998. *Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Bandung: Citra Grafika.
- Suryaningrat, Bayu. 1988. *Mengenal Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Bina Aksara. Syafiie, Inu Kencana. 1992. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Eresco. Tadaro.P.M. 2000. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jakarta: Erlangga.
- Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar. 2001. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Wahab, Solihin Abdul. 1997. *Analisa Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Dokumen:
- Republik Indonesia. 2002. *Undang-Undang Dasar RI 1945*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Republik Indonesia. 2011. *Undang Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua*.
- Republik Indonesia. 2004. *Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Pemerintah Provinsi Papua. 2011. *Peraturan Gubernur Papua Nomor 38 Tahun 2011 tentang Dana Rencana Strategis Pembangunan Kampung (Respek)*.

JURNAL PRINSIP

<https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/prinsip>
DOI : <https://doi.org/10.36859/prinsip.v1i1.2918>

VOLUME 1 No.2 2025

E-ISSN XXXX-XXXX P-ISSN XXX-XXXX

Received : 15 jan 2025

Accepted : 15 jan 2025

Published : 10 feb 2025
